



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, kejadian luar biasa, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
3. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
4. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi epidemic, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror.
6. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

7. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
8. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran BKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

21. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Bupati adalah Bupati Poso.
23. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kriteria
- b. penganggaran;
- c. prosedur pengajuan;
- d. peruntukan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB II KRITERIA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak terduga sebagaimana merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA PPKD.

BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN

Pasal 5

Pengajuan belanja tidak terduga dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. SKPD teknis dan/atau Tim yang dibentuk melakukan perhitungan cepat;
- b. SKPD teknis memengajukan RKB kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan keputusan Bupati tentang penetapan status tanggap darurat dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana keadaan darurat kepada SKPD teknis paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya persetujuan Bupati dan menandatangani berita acara pengeluaran belanja tidak terduga oleh BKAD dan SKPD teknis terkait;
- c. pencairan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan ditransfer ke rekening SKPD teknis;

Pasal 6

- (1) SKPD teknis dapat menunjuk bendahara untuk melaksanakan penatausahaan dana belanja tidak terduga.
- (2) Penatausahaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari :
 - a. surat permintaan pengembalian;
 - b. surat permohonan wajib pajak;
 - c. bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - d. daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah

- yang dikeluarkan oleh SKPD pemungut; dan
- e. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan asli daerah melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERUNTUKAN

Pasal 8

- (1) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) digunakan untuk :
- pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - pertolongan darurat;
 - evakuasi korban bencana;
 - kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - pangan;
 - sandang;
 - pelayanan kesehatan; dan
 - penampungan serta tempat hunian sementara;
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
- pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
 - sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
 - mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
 - biaya operasional lainnya.
- (4) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
 - pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - pengadaan barang/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
 - pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;
 - pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;

- i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan; dan
 - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
- (6) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
 - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
 - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan MCK darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
 - e. transportasi, berupa sewa sarana darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan;
 - b. pengadaan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
 - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk :
- a. Pengadaan obat dan sejenisnya;
 - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. isolasi korban;

- f. pengadaan vaksin;
 - g. penyediaan Alat Bantu Dengar; dan
 - h. pengadaan alat dan bahan untuk transportasi untuk pengendalian vector penyakit; sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (10) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
 - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, uadar dan/atau pembelian BBM;
 - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
 - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi;

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran SKPD teknis terkait.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD teknis kepada PPKD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 OKTOBER 2020


BUPATI POSO,

ttt

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU

Diundangkan di Poso
Pada tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2020 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI POSO
 NOMOR
 TENTANG
 PEDOMAN PETUNJUK TEKNIS
 BELANJA TIDAK TERDUGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Poso melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Poso yang di pergunakan untuk sejumlah Rp., dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst. ..		
Jumlah		

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga bila terjadi kerugian negara dan/atau daerah serta permasalahan hukum di kemudian hari maka kami bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, dan fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan atas penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati Poso selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dengan tembusan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Poso,
 Yang Menyatakan,

Nama
 NIP :

BUPATI POSO,

ttd

DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU